



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NOVALUDIN KADIR Alias NOVAL
2. Tempat Lahir : Kwandang
3. Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 November 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Molantadu Kecamatan Tomilito
Kabupaten Gorontalo Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani Perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	el	
	is	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVALUDIN KADIR alias NOVAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVALUDIN KADIR alias NOVAL dengan pidana penjara selama 7 [tujuh] bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, warna merah, Nomor Polisi : DM 2455 CL, Nomor Rangka MH1KB1119HK102844, Nomor Mesin KB11K-1105037;
 - 1 (satu) buah STNK nama pemilik: ASLAN S. ISMAIL Nomor Polisi : DM 2455 CL, Nomor Rangka MH1KB1119HK102844, Nomor Mesin KB11K-1105037;Dikembalikan kepada pemilik ASLAN S.ISMAIL;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	el	a
	is	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa NOVALUDIN KADIR pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 23.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kost kanguru Jalan Bali Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tepatnya di samping kamar kost milik saksi ASLAN S. ISMAIL atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah dengan Nomor Polisi : DM 2455 CL, Nomor Rangka MH1KB1119HK102844 dan Nomor Mesin KB11K-1105037, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi (korban) ASLAN S. ISMAIL, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa datang di kost-kostan kanguru kemudian masuk melalui pintu pagar kost yang saat itu tidak terkunci, setelah itu terdakwa mengawasi sekitar kost dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah sedang terparkir disamping kamar kost milik saksi (korban) ASLAN S. ISMAIL dengan posisi tidak terkunci setir, karena situasi saat itu tidak ada orang sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari halaman kost sampai ke arah jalan raya, dan kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada salah satu pengguna jalan yang kebetulan lewat untuk meminta mendorong sepeda motor tersebut sampai ke arah terminal telaga;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 03.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan cara meminta tolong pengguna jalan untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai ke arah limboto, dan setiba di salah satu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	a
	l	
	i	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel yang Terdakwa tidak kenal dikawasan limboto Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membongkar dan menyambungkan soket hingga motor tersebut dan setelah itu langsung pergi menuju ke rumah terdakwa di Kotamobagu Sulawesi Utara;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus cicin perkawinan dan kalung emas milik istri Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah dengan Nomor Polisi : DM 2455 CL, Nomor Rangka MH1KB1119HK102844 dan Nomor Mesin KB11K-1105037, dilakukan tanpa sepegetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi (korban) ASLAN S. ISMAIL.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi (korban) ASLAN S. ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya baik Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ASLAN S. ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang diambil adalah sepeda motor Honda Sonic warna merah dengan no polisi DM 2455 CL;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	el	
	is	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Bali Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo (Kost Kanguru);
- Bahwa pada waktu itu seingat saksi sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa benar kost tersebut dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bahan besi, dan pada waktu itu pintu pagar kost dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci;
- Bahwa benar plat nomor dan kaca spion dari sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi dan sudah dibuatkan kontak palsu;
- Bahwa benar saksi tidak mengenali Terdakwa tetapi saksi pernah melihat Terdakwa sering datang di tempat kost tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan/seijin saksi;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FRANCIS ASMAN SUPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang diambil adalah sepeda motor Honda Sonic warna merah dengan no polisi DM 2455 CL;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	a
	a	n
	M	g
	a	o
	j	t
	e	a
	l	
	is	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Bali Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo (Kost Kanguru);
- Bahwa benar pencurian yang dimaksud adalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah dengan Nomor Polisi : DM 2455 CL, Nomor Rangka MH1KB1119HK102844 dan Nomor Mesin KB11K-1105037 milik Saksi ASLAN S. ISMAIL;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi sedang berada di lokasi kejadian tersebut dan Saksi merupakan salah satu penghuni kost tempat kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada waktu itu terakhir kali Saksi ASLAN S. ISMAIL memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di samping kamar kost miliknya;
- Bahwa benar saksi tidak mengenali Terdakwa namun saksi pernah melihat Terdakwa sering main ketempat kost tersebut.
- Bahwa benar Saksi ASLAN S. ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan/seijin saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ISWANTO PANMANGIDI yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dikepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu Saksi mendapat informasi dari Saudara BAMBANG;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi, akan tetapi kejadian tersebut terjadi di Jalan Bali Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	n
	j	g
	e	a
	l	t
	i	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo;

- Bahwa benar pencurian yang saksi maksud adalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa benar pada waktu itu hari Kamis tanggal 22 April sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bertemu dengan saudara BAMBANG di parkir kost-kostan (tempat kejadian kemudian pada waktu itu saudara BAMBANG mengatakan kepada saksi dengan mengatakan "is polisi jaga cari-cari ngana skarang, ada ilang akan motor di kost";
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian dari sepeda motor tersebut dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari saudara BAMBANG bahwa Saksi dan Terdakwa sedang dicari-cari oleh pihak kepolisian karena dicurigai sebagai pelaku pencurian dari sepeda motor tersebut dan pada waktu saat Saksi meninggalkan kost (TKP) pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa "kalau ngana mo ba ambe motor, di kost situ ada motor yang dia tidak jaga kunci stir";
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara dari Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki maksud dan tujuan dari perkataan yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ciri-ciri sepeda motor yang diambil Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi ASLAN S. ISMAIL;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	el	
	is	



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ASLAN S. ISMAIL;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic warna merah;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Bali Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo (Kost Kanguru);
- Bahwa pada waktu itu hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam kost-kostan (tempat kejadian) dengan cara lewat pintu pagar depan kost yang pada waktu itu tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa melihat salah satu motor yakni sepeda motor Honda Sonic warna merah sedang terparkir di salah satu samping kamar kost, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan dimana pada waktu itu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kost sampai ke jalan trans, kemudian setelah sampai di jalan trans Terdakwa meminta tolong kepada pengguna jalan yang lewat agar dapat membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke Terminal Telaga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sambil mencari bantuan kepada pengguna jalan lainnya untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai ke bengkel teman Terdakwa yang berada di Limboto, setelah sampai di bengkel dari teman Terdakwa tersebut Terdakwa memperbaiki sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan menyambungkan soket, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Kotamobagu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa yakni Terdakwa ingin menjual kembali sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus cincin perkawinan Terdakwa dan kalung emas milik istri Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	a
	l	
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi ASLAN S. ISMAIL;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingat lagi bengkel tempat Terdakwa memperbaiki sepeda motor teresbut dan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang telah membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, warna merah, Nomor Polisi : DM 2455 CL, Nomor Rangka MH1KB1119HK102844, Nomor Mesin KB11K-1105037;
- 1 (satu) buah STNK nama pemilik: ASLAN S. ISMAIL Nomor Polisi : DM 2455 CL, Nomor Rangka MH1KB1119HK102844, Nomor Mesin KB11K-1105037;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Bali Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo (Kost Kanguru) Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah;
2. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah merupakan milik saksi ASLAN S. ISMAIL;
3. Bahwa benar sepeda motor Honda Sonic warna merah diparkirkan oleh saksi ASLAN S. ISMAIL di samping kamar kost milik saksi FRANCIS ASMAN SUPU;
4. Bahwa benar pada waktu itu hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam kost-kostan (tempat kejadian) dengan cara lewat pintu pagar depan kost yang pada waktu itu tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa melihat salah satu motor yakni sepeda motor Honda Sonic warna merah sedang terparkir di salah satu samping kamar kost, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan dimana pada waktu itu Terdakwa langsung mendorong

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	el	
	is	



sepeda motor tersebut keluar dari kost sampai ke jalan trans, kemudian setelah sampai di jalan trans Terdakwa meminta tolong kepada pengguna jalan yang lewat agar dapat membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke Terminal Telaga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sambil mencari bantuan kepada pengguna jalan lainnya untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai ke bengkel teman Terdakwa yang berada di Limboto, setelah sampai di bengkel dari teman Terdakwa tersebut Terdakwa memperbaiki sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan menyambungkan soket, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Kotamobagu;

5. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa yakni Terdakwa ingin menjual kembali sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
6. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus cincin perkawinan Terdakwa dan kalung emas milik istri Terdakwa;
8. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan/seijin saksi ASLAN S. ISMAIL;
9. Bahwa benar kerugian yang saksi ASLAN S. ISMAIL alami sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
10. Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	el	a
	is	



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur kesatu "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa NOVALUDIN KADIR Alias NOVAL yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	el	
	is	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Bali Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo (Kost Kanguru) awalnya ketika Terdakwa sedang berjalan kaki melintas di Jalan Bali kemudian Terdakwa masuk ke dalam kost-kostan (tempat kejadian) dengan cara lewat pintu pagar depan kost yang pada waktu itu tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa melihat salah satu motor yakni sepeda motor Honda Sonic warna merah sedang terparkir di salah satu samping kamar kost, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan dimana pada waktu itu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kost sampai ke jalan trans, kemudian setelah sampai di jalan trans Terdakwa meminta tolong kepada pengguna jalan yang lewat agar dapat membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke Terminal Telaga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa benar benda/ barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah, Nomor Polisi DM 2455 CL yang diambil oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi ASLAN S. ISMAIL bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	s	



Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah, Nomor Polisi DM 2455 CL milik saksi ASLAN S. ISMAIL yang terparkir di samping kost yang terdapat pagarnya untuk memiliki sepeda motor tersebut. dengan tujuan untuk Terdakwa jual dimana Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya, dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Bali Kelurahan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	a	im
	M	A
	aj	ng
	el	go
	is	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo (Kost Kanguru) awalnya ketika Terdakwa masuk ke dalam kost-kostan (tempat kejadian) dengan cara lewat pintu pagar depan kost yang pada waktu itu tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa melihat salah satu motor yakni sepeda motor Honda Sonic warna merah sedang terparkir di salah satu samping kamar kost, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan dimana pada waktu itu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kost sampai ke jalan trans, kemudian setelah sampai di jalan trans Terdakwa meminta tolong kepada pengguna jalan yang lewat agar dapat membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke Terminal Telaga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sambil mencari bantuan kepada pengguna jalan lainnya untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai ke bengkel teman Terdakwa yang berada di Limboto, setelah sampai di bengkel dari teman Terdakwa tersebut Terdakwa memperbaiki sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan menyambungkan soket, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Kotamobagu, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	M
	M	a
	aj	ng
	el	go
	is	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, warna merah, Nomor Polisi : DM 2455 CL, Nomor Rangka MH1KB1119HK102844, Nomor Mesin KB11K-1105037 dan 1 (satu) buah STNK nama pemilik: ASLAN S. ISMAIL Nomor Polisi : DM 2455 CL, Nomor Rangka MH1KB1119HK102844, Nomor Mesin KB11K-1105037, yang merupakan fakta persidangan barang bukti tersebut milik saksi ASLAN S. ISMAIL maka akan dikembalikan kepada saksi ASLAN S. ISMAIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVALUDIN KADIR Alias NOVAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	g
	a	o
	j	t
	e	
	l	
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVALUDIN KADIR Alias NOVAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, warna merah, Nomor Polisi : DM 2455 CL, Nomor Rangka MH1KB1119HK102844, Nomor Mesin KB11K-1105037 dan 1 (satu) buah STNK nama pemilik: ASLAN S. ISMAIL Nomor Polisi : DM 2455 CL, Nomor Rangka MH1KB1119HK102844, Nomor Mesin KB11K-1105037, dikembalikan kepada saksi ASLAN S. ISMAIL;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, EFFENDY KADENGKANG, S.H., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARNY MUSTAPA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh KURNIA DEWI MAKATITTA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFFENDY KADENGKANG, S.H.

O. W. TIOP G. P. SIAGIAN, S.H.

IRWANTO, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUMARNY MUSTAPA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l is	H a k i m A n g g o t a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)